



Menumbuhkan Kesadaran dan Pengetahuan Hukum Akselerasi Produk Halal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Zakirun Pohan

STAI Syekh Abdur rauf Aceh Singkil, Indonesia

Corresponding Author: ✉ zakirunpohan1@gmail.com

ABSTRACT

Membeli produk yang aman, higienis, dan sesuai syariah juga merupakan hak asasi manusia. Jelas bahwa semua produk yang bersertifikat Halal aman dan sehat. Dengan berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 “Jaminan Produk Halal” (selanjutnya disebut UUJPH), produksi produk seperti makanan dan minuman menjadi mungkin. Apapun obat-obatan, vaksin, suplemen nutrisi, kosmetik, dan lain-lain, harus memiliki label halal. . Mengingat pengertian badan usaha dalam Pasal 1 Ayat 10 UUJPH, maka badan usaha diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha di: Wilayah Republik Kazakhstan. Indonesia. Dari definisi tersebut jelas bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi suatu barang atau produk wajib mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJPH, produk yang memerlukan pendaftaran produk untuk memperoleh sertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetika, dan produk konsumsi. Suatu barang yang digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Pengertian masyarakat secara keseluruhan mencakup individu atau konsumen sebagai penerima manfaat akhir dari produk. Tidak ada syarat khusus bagi umat Islam. Pasal 4 UUJPH kemudian menegaskan bahwa produk yang dimasukkan, diedarkan, dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat milenial saat ini paham dan memahami produk halal, manfaat dan keamanannya serta upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan pentingnya produk halal kepada masyarakat milenial saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.

Keywords

Produk Halal, UUJPH, Hukum, Masyarakat.

How to cite

(2022). Jurnal Mediation, 3(2).

PENDAHULUAN

Islam saat ini merupakan agama terpadat kedua di dunia setelah Kristen. Populasi Muslim dunia diperkirakan akan tumbuh pada tahun 2030, menurut laporan Pew Research Center Forum on Religion and Public Life. Surkes, sebaliknya, mengatakan proyeksi tingkat pertumbuhan populasi Muslim antara tahun 2010 dan 2025 adalah sekitar 73 persen. Pertumbuhan akan lebih cepat dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata dunia sebesar 37%. Seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim secara global, permintaan

terhadap produk halal juga akan meningkat. Situasi ini semakin diperkuat dengan persepsi umat Islam untuk mengutamakan konsumsi produk halal. Selain itu, konsumsi produk halal meningkat di kalangan non-Muslim karena masalah etika dan kesehatan. Berdasarkan fakta di lapangan, Indonesia merupakan importir makanan halal terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai konsumen atau pasar terbesar produk/jasa halal, namun belum menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah global.

Mengingat sumber daya alam yang melimpah dan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia harus menjadi pemimpin dalam perdagangan halal di Asia dan memiliki peluang untuk memasuki pasar global. Penguatan rantai nilai halal terus mempercepat visi Indonesia untuk menjadi ekonomi Islam global, dengan fokus pada sektor atau klaster yang dianggap potensial dan kompetitif. Isu produk dan layanan halal selalu relevan bagi konsumen Muslim.

Bagi konsumen muslim, makanan halal merupakan produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal ini menandakan adanya simbol halal pada kemasannya. Saat ini, simbol Halal telah menjadi barometer standar global dalam menentukan kualitas suatu produk. Bagi umat Islam, label Halal menunjukkan bahwa suatu produk memenuhi persyaratan hukum Syariah (halalan thoyyiban) sehingga layak untuk dikonsumsi. Bagi non-Muslim, logo Halal merupakan simbol kesucian, kualitas, kebersihan dan keamanan.

Padahal, berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) No. 33 Tahun 2014 menunjukkan betapa relevannya permasalahan halal dan haram dalam rantai produksi bisnis ke konsumen dan di tangan konsumen. Peran perantara seperti distributor, subdistributor, pedagang besar dan pengecer juga penting sebelum mencapai konsumen akhir. Pengertian produk halal sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUJPH. Dengan kata lain, "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal menurut syariat Islam." Menurut definisi ini pangan, non pangan dan jasa merupakan kebutuhan dasar manusia. Kehadirannya penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pelanggan Muslim, konsumsi makanan dan minuman, akses terhadap layanan Halal dan terjamin tidak dapat dinegosiasikan kecuali dalam situasi darurat. Islam memerintahkan umatnya untuk hanya membeli produk yang halal dan terjamin, termasuk makanan, minuman, suplemen nutrisi dan kesehatan, vaksin, obat-obatan, kosmetik, dll. Berorientasi pada konsumen. Halal penting bagi konsumen Muslim.

Dasar hukum bagi umat Islam sudah jelas. Quran QS Al-Maidah : Ayat ketiga dengan jelas dan tegas menyebutkan makanan halal dan haram. Diharamkan memakan bangkai (kecuali ikan dan belalang), darah, daging babi, daging hewan kurban dengan nama Allah, hewan kurban kepada berhala, atau daging hewan yang dicekik, dipukul, dijatuhkan atau ditusuk. . Hewan liar, kecuali yang dikorbankan atas nama Tuhan. Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Hak Konsumen) menyatakan bahwa "hak konsumen"

adalah hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu barang. atau layanan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seluruh konsumen di Indonesia, termasuk konsumen muslim yang mewakili mayoritas konsumen Indonesia, berhak menerima dan mengonsumsi produk halal yang aman. Yang dimaksud dengan keselamatan konsumen adalah suatu produk halal artinya tidak bertentangan dengan kaidah agama. Peraturan tersebut tertuang dalam UUJPH, Kode Kesehatan, UU Pangan no. 1996. 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang tentang Pelabelan dan Periklanan Halal No. 69, Peraturan Pemerintah terbaru No. 69 dan ketentuan hukum lainnya. Pada tanggal 17 Mei 2019, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mengesahkan Proklamasi No. 31 Tahun 2019 "Tentang Jaminan Produk Halal" dan PP ini berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.

PP No.2019. 31 Sejak awal berdirinya, sertifikasi produk halal tidak hanya diizinkan tetapi juga diamanatkan. Artinya, mengedukasi masyarakat, khususnya produsen dan generasi milenial, mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi hal yang mendesak dan relevan. Isu Halal Haram tidak bisa dipaksakan pada standar keimanan tanpa legitimasi. Inilah yang menjadi pertanyaan dan persoalan mengapa menjadi kewajiban untuk menciptakan generasi yang mengetahui hukum dengan baik. Apalagi di era revolusi industri keempat, dunia usaha tidak lagi dijalankan oleh generasi tua, namun generasi milenial sudah banyak yang ikut serta. Oleh karena itu, menciptakan kesadaran hukum menjadi tantangan yang harus dijawab jika Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 berhasil.

Melalui fenomena tersebut, tulisan ini mengkaji bagaimana menciptakan masyarakat yang melek hukum di era industri halal dan bagaimana memaksimalkan sertifikasi halal sebagai katalis produk Indonesia sukses di kancah global. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji sumber data primer seperti UU No. 33 Tahun 2014 "Jaminan Produk Halal" dan data sekunder seperti buku, peraturan hukum, jurnal dan teks ilmiah. Membangun masyarakat milenial yang melek hukum di era industri halal

Industri halal berkembang pesat di banyak sektor, termasuk makanan halal, keuangan, perjalanan, fesyen, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, kesehatan dan pendidikan. "Industri" mengacu pada aktivitas pembuatan atau pemrosesan barang dengan menggunakan pabrik dan peralatan seperti mesin. Lebih lanjut, dalam konteks Indonesia, kata "halal" bukan berarti haram atau sah, melainkan diperbolehkan menurut syariat Islam. Menurut kedua definisi tersebut, industri halal adalah suatu kegiatan pengolahan barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk/jasa sangat penting bagi konsumen muslim.

Sebab, mengonsumsi makanan halal merupakan perintah agama yang mutlak bagi umat Islam. Islam tidak hanya berfokus pada aspek materiil

pembangunan fisik saja, namun juga pada persoalan-persoalan yang mempengaruhi akhlak, jiwa (akhlak), dan perilaku. Mengonsumsi produk halal menjamin kualitas produk yang aman, baik dan terjamin. Produk halal sah dalam Islam, namun produk tersebut mungkin memiliki manfaat dan jaminan kesehatan sehingga dapat digunakan oleh konsumen non-Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk halal masih rendah.

Pasal 8 ayat 1 huruf h UUPK menyatakan bahwa perusahaan dilarang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi kaidah kehalalan produksi yang tercantum dalam tulisan "Halal" pada label. . Namun undang-undang perlindungan konsumen tidak mengatur apakah produk yang dipasarkan harus memiliki label halal. Jadi ketentuan Pasal 8 yang masuk akal adalah (1) h UUPK diatur lebih lanjut dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pemerintah menerbitkan UUJPH sebagai bentuk perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim. Menurut Pasal 3 huruf (a), penerapan undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, keselamatan, keamanan, dan keselamatan produk halal kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut.

Undang-undang ini juga memberikan pedoman bagi dunia usaha. Menjadi UUJPH. Bagaimana mengolah, memproduksi dan menjual produknya kepada masyarakat konsumen dan bagaimana memberikan informasi kepada konsumen tentang produk halal.

Produsen juga dapat mengambil manfaat dari undang-undang ini dengan memberikan jaminan hukum terhadap seluruh produk yang diproduksi. UUJPH memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Untuk merevitalisasi industri halal dalam negeri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP no. 31 Tahun 2019 tentang ketentuan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014. Kehadiran PP ini memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk halal. Mulai 17 Oktober 2019, semua produk, baik makanan, obat-obatan, atau barang konsumsi lainnya, harus memiliki sertifikat Halal.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2(1). Dijual di Republik Kazakhstan. Wilayah Indonesia harus bersertifikat Halal." Artinya, mulai saat itu, seluruh produk yang diedarkan harus tunduk pada legalitas peraturan (sertifikasi Halal). Hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hukum adalah kehendak sah seseorang. Hukum bekerja berdasarkan institusi, dan sistem hukum di negara berkembang tidak hanya terkait dengan isi hukum, namun juga dengan struktur hukum dan budaya hukum.

Ketiga sistem ini harus dikembangkan secara mendorong dan terpadu untuk melindungi supremasi hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Kebijakan dan peraturan yang ada akan berjalan baik bila didukung oleh para ahli yang berkualifikasi (juga dikenal sebagai masyarakat sipil). Menurut Nurcholis Majid, masyarakat sipil adalah masyarakat yang didasarkan pada adanya ikatan keadaban, dan struktur sosial pada masa itu sangat modern dan

ditandai dengan aktivitas pemimpin yang dilandasi oleh dukungan nilai-nilai sosial yang baik, partisipasi yang tinggi, dan keterbukaan. dulu. Hal-hal seperti toleransi dan pluralisme.

Penting untuk mulai membangun masyarakat sipil sejak dini. Menumbuhkan sikap kritis dan peduli di kalangan generasi milenial juga akan mempercepat sosialisasi mereka mengenai legitimasi produk halal. Ternyata sekitar 50% dari 2,7 juta penduduk Muslim di Indonesia adalah generasi milenial berusia 30,6 tahun. Generasi milenial kini semakin sadar akan pentingnya hidup sehat dan menjadikan makanan dan minuman yang halal dan lezat (tayib) menjadi yang terbaik. Hal itu banyak sekali karena besarnya persaingan industri di dalam negeri.

Peluang manufaktur besar muncul sebagai akibat dari perubahan kebutuhan komunitas manufaktur dan gaya hidup konsumen. Tak bisa dipungkiri, para wirausaha milenial bermunculan dan berlomba-lomba memanfaatkan peluang tersebut. Bisnis di Indonesia, termasuk memasak, fesyen, kosmetik, industri kreatif, dan jasa, semakin populer di kalangan generasi milenial. Melihat konteks regulasi dan kebijakan pembangunan ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa industri berbasis halal saat ini berkembang pesat di Indonesia. Artinya setiap pengusaha harus memahami standar halal, termasuk kewajiban sertifikasi halal. Istilah ini biasa disebut dengan "generasi milenial yang melek hukum". Tren positif kembali terhadap syariat di masyarakat harus dibarengi dengan kemauan perusahaan untuk mematuhi dan menjamin kehalalan produknya. Oleh karena itu, di era industri halal, pembinaan generasi milenial yang memiliki pengetahuan hukum menjadi sangat penting, karena kualitas produk, terutama label atau sertifikasi halal sebagai barometernya, patut dipertanyakan. Sudah saatnya peraturan yang menjamin produk halal berdasarkan isi (legal content) dilaksanakan dan pada saat yang sama struktur hukum yang diaturnya menerapkan legalitas hukum dalam budaya hukum, bukan dengan paksaan.

Sertifikasi Halal Kunci Akselerasi Produk Indonesia

Pangan dan produk konsumen lainnya yang halal dan aman merupakan hak dasar setiap manusia. Hal ini tidak hanya menyangkut keyakinan agama tetapi juga memiliki dimensi kesehatan, ekonomi dan keselamatan yang perlu dijaga dan dijamin. Oleh karena itu, karena mayoritas penduduknya beragama Islam, negara harus melakukan intervensi yang tidak perlu untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Yakni melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019. Pada saat yang sama, dunia usaha (produsen) harus menjamin perlindungan hak-hak konsumen. Secara

khusus, hal ini diatur dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 “Tentang Perlindungan Hak Konsumen”. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam strategi pelaksanaan pemerintah atau nasional, negara diharapkan lebih aktif dalam mengatur sistem perekonomian, yang dicapai melalui pengaturan perdagangan atau fasilitas perdagangan, seperti:

Mulai berlakunya KP no. 31 tahun 2019 menunjukkan hal tersebut. Sertifikat Halal diperlukan. Sertifikasi halal merupakan pengakuan Badan Penjaminan Produk Halal (BPJH) bahwa suatu produk yang dihasilkan adalah halal berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan MUI. Logo Halal MUI diakui dan diakui oleh beberapa lembaga sertifikasi Halal di seluruh dunia. Memperoleh sertifikasi Halal akan memberikan produk ini keunggulan kompetitif yang besar, terutama karena menjangkau komunitas Muslim di banyak negara. Lihat Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2016/2017

Indonesia adalah konsumen produk halal terbesar, senilai \$154,9 miliar, seperti dilansir Thomas Reuters.⁹ Hingga saat ini, Indonesia gagal memaksimalkan potensi pasarnya, dan negara ini hanya menempati peringkat ke-10 di antara produsen makanan halal. Tingginya permintaan produk halal di pasar domestik dan internasional tidak lepas dari kesadaran para pelaku usaha mengenai penerapan legalisasi halal. Seperti di banyak negara mayoritas Muslim, terdapat persepsi bahwa semua produk yang dihasilkan oleh umat Islam adalah halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal. Asumsi tersebut tidak dapat sepenuhnya dibenarkan karena sertifikasi halal saat ini menjadi salah satu instrumen yang harus menjadi fokus pemerintah agar Indonesia dapat bersaing di industri halal. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf (b) UU JPH. Penerapan JPH bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan penjualan produk halal bagi badan usaha. Perusahaan dalam negeri harus belajar dari negara mayoritas non-Muslim seperti Thailand, Korea, Meksiko, Jepang dan Spanyol. Meskipun populasi Muslim di negara ini relatif kecil, kesadaran dunia usaha terhadap kebutuhan industri global sangat tinggi. Saat ini makanan halal dianggap sebagai pasar yang sangat potensial. Di Indonesia, keragaman budaya dengan banyaknya jenis makanan dan selera tercermin dari beberapa makanan khas yang jumlahnya mencapai ribuan. Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor manufaktur yang paling kuat, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Pentingnya peran sektor strategis ini tercermin dari kontribusinya yang stabil dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) selama lima

tahun terakhir. 11 Jumlah ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin sadarnya dunia usaha mengenai registrasi halal yang sah. Ada banyak kendala yang dihadapi produk Indonesia untuk mendapatkan daya tarik di kancah global.

Masalah legalisasi halal. Akibatnya, produk Indonesia berada pada level minimal dibandingkan produk bersertifikat Halal lainnya. Tidak dapat dipungkiri sertifikasi halal menjadi faktor pembelian terpenting bagi konsumen. Permasalahannya adalah banyak perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah, yang tidak mengajukan sertifikasi karena keterbatasan tenaga kerja. Bagi industri kecil dan kecil, sertifikasi halal belum menjadi prioritas sehingga tidak masuk dalam perhitungan produksi pangan halal di Indonesia. Metode pengelolaan produk halal ditunjukkan pada diagram berikut:



Masih terdapat jutaan usaha kecil dan menengah yang belum menerapkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, untuk mendukung akselerasi produk Indonesia, perlu didukung IPO UKM dengan sinergi dari berbagai pihak, antara lain penyederhanaan proses sertifikasi UKM, peningkatan permodalan keuangan berbasis syariah, dan sosialisasi gaya bisnis halal life secara nasional.

KESIMPULAN

Saat ini industri berbasis halal berkembang pesat di Indonesia. Artinya setiap pengusaha harus memahami standar halal, termasuk kewajiban sertifikasi halal. Istilah ini biasa disebut dengan “generasi milenial yang meleak hukum”. Tren positif kembali terhadap syariah di masyarakat harus dibarengi dengan kemauan perusahaan untuk mematuhi dan menjamin kehalalan produknya.

Meningkatkan pengetahuan hukum generasi milenial sangatlah penting. Sebab, di era industri halal, kualitas produk menjadi persoalan, terutama dalam hal pelabelan halal atau sertifikasi barometer. Data menunjukkan masih ada jutaan usaha kecil dan menengah yang belum menerapkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, untuk mendukung akselerasi produk Indonesia, perlu didukung IPO UKM dengan sinergi dari berbagai pihak, antara lain penyederhanaan proses sertifikasi UKM, peningkatan permodalan keuangan berbasis syariah, dan sosialisasi gaya hidup halal secara nasional.

REFERENCE

- Sertifikasi atau pengecualian produk halal impor, [www. Garis Fukumon. com](http://www.garisfukumon.com), diakses 15 September 2019, 22:24 (WIB). Atas perkenan
- May Lim. “Jaminan Produk Halal Indonesia (Indonesia Halal Product Guarantee). lembaran hukum indonesia. apa yang kamu punya. 14. Bukan. 1 Maret 2017 Bersertifikat atau diproduksi sebagai produk halal impor ([www.hukumonline](http://www.hukumonline.com)). com, diakses 15 September 2019, 22:24 (WIB). Hasan, KN. sofia. Kepastian hukum sertifikasi dan pelabelan halal
- Jurnal Epidemiologi Pangan dan Hukum, Vol. 14 tidak. 2, (2014). <http://repository.unpas.ac.id/31767/1/BAB%203.pdf>.
- Kementerian Perdagangan RI, Hidup Sehat Melalui Produk Halal, Berita Ekspor, Juli 2015.
- LimCharity, May, Jaminan Produk Halal Indonesia. Lembaran Hukum Indonesia. apa yang kamu punya. 14. Bukan. 1 Maret 2017
- Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- N. Majid: Kebudayaan nasional, masyarakat sipil dan masa depan bangsa. Bandung: Pustaka
- Hidaya, 1999. Syauki al-Fanjari, Ahmad, Health Values in Islamic Sharia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Subekti și Tjitrosudibio. Kamus hukum. Jakarta: Fradia Paramita, 1983. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. UU No. 33 Tahun 2014 “Tentang

Jaminan Produk Halal". Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum.

Saran Konsumen, www.Hukumonline.com 13 September 2019 13:15 WIB

Waharini, Faqiatul Maria dan Anissa Hakim Purwantini, "Model Perkembangan Industri Makanan Halal di Indonesia". Majalah "Muktasid". Bukan. 9. jilid. 1, Musim 2018.

Yafie, Ali et al., Free Trade Jurisprudence, Jakarta, Teraju, 2004.